


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Di Indonesia, pajak merupakan pendapatan utama untuk pengeluaran rutin dan pembangunan negara yang tersusun dalam Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendorong kegiatan pelaksanaan pengumpulan pajak yang efektif dan efisien dengan pelaksanaan perpajakan sangat diatur oleh pemerintah Indonesia guna mempertahankan permintaan negara, sehingga pajak yang diterima negara tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan penyempurnaan atas peraturan perpajakan di Indonesia. Salah satunya adalah meningkatkan sadar wajib pajak untuk berpartisipasi pembangunan melalui pembayaran pajak dengan cara sukarela yaitu menghitung dan membayar sendiri pajaknya (*self assessment system*). Berbeda dengan perusahaan, pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan yang berdampak pada nilai perusahaan.

Setiap periode perusahaan dalam kegiatan bisnisnya berusaha meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari harga pasar sahamnya. Keputusan pihak manajemen akan berdampak meningkatkan nilai perusahaan dan nantinya akan mempengaruhi keputusan lainnya. Upaya yang dilakukan pihak



manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan salah satunya mengurangi beban pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Suandy (2001) menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu dari strategi penghematan pajak yang dilakukan masih sesuai dengan bingkai peraturan perpajakan (*legal*). Untuk melakukan penghindaran pajak, sebaiknya harus mengetahui ketentuan perpajakan yang ada terlebih dahulu supaya dapat dilakukan dengan baik dan benar. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak sama sekali bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada pada kebijakan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan dilakukan dengan cara yang legal. Pihak manajemen melakukannya dengan cara mengurangi pajak perusahaan yang masih dalam peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga nantinya akan dapat menaikkan laba perusahaan yang nantinya berdampak terhadap nilai perusahaan.

Kasus penghindaran pajak marak dilakukan perusahaan-perusahaan ternama seperti Apple Inc, Starbucks, Ikea, Google, dan Microsoft. Berikut kasus penghindaran pajak lainnya yaitu PT. Asian Agri, Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan, Fuad Rahmany, dalam pertemuan dengan pers berkomentar bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Asian Agri dianggap canggih dan terstruktur. PT. Asian Agri mempunyai tim khusus yang bertugas merekayasa angka pajak perusahaan dan berhasil berjalan selama 7 (tujuh) tahun sebagai tim yang solid (detik.com), BPKP menemukan ada modus penghindaran pajak yang dilakukan PT. Asian Agri. Pertama, memperbesar harga pokok penjualan barang




dari harga sebenarnya. Kedua, menjual produk kepada perusahaan afiliasi mereka di luar negeri dengan harga yang sangat rendah (harianterbit.com).

Penelitian Desai dan Dharmapala (2009) menunjukkan bahwa manajer melakukan tindakan oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak untuk kesejahteraan diri sendiri, bukan kesejahteraan pemegang saham. Hal ini dapat menimbulkan masalah agensi antara manajer dan pemegang saham. Masalah agensi yang muncul mengurangi manfaat bagi pemegang saham atas penghindaran pajak. Untuk mengatasi permasalahan agensi tersebut sangat relevan dalam mempertimbangkan peran mekanisme tata kelola perusahaan sebagai moderasi hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan.

Kepemilikan konstitusioanal merupakan salah satu mekanisme alternatif dalam tata kelola perusahaan (wardhani, 2008). Kepemilikan institusioanal adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional meliputi perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi keunagn lainnya. Kepemilikan institusional seharusnya lebih dapat mendorong pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen, karena institusi merupakan professional yang memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan memiliki akses informasi yang lebih baik dari investor individual.

Menurut winata (2014) kepemilikan institusioanal memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dapat meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap kepuasan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusioanal,




maka semakin besar tingkat pengawasan terhadap manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Dengan demikian, keberadaan kepemilikan institusioanal yang tinggi dianggap menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Penelitian desai dan Dharmapala (2009), efek penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan berpengaruh positif di perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi. Jika kepemilikan institusional tinggi (diatas 60%) memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan begitupun sebaliknya. sedangkan victor dan charoline (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memperkuat pengaruh terhadap hubungan penghindaran pajak dengan nilai perusahaan.

Menurut desai dan Dharmapala (2009), efek penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan berpengaruh lebih besar di perusahaan yang memiliki kepemilikan institusioanal yang tinggi. Jika perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi, efek penghindaran pajak pada nilai perusahaan adalah positif dan signifikan. Sedangkan perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang rendah, secara statistik efek penghindaran pajaknya tidak signifikan. Hal ini konsisten bahwa masalah keagenan dapat mengurangi manfaat bagi pemegang saham atas penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian yang berfokus dalam penghindaran pajak apakah dapat mempengaruhi nilai



perusahaan dan apakah kepemilikan institusional sebagai variable moderasi dapat memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi (memoderasi) hubungan anantara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan?


1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yakni menambah literatur dan acuan penelitian pada bidang perpajakan dan nilai perusahaan sehingga dapat dijadikan bahan keputusan dan referensi, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.



2. Manfaat praktisi

a. Bagi penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

b. Bagi perusahaan

Dapat dijadikan sebagai panduan dalam melakukan manajemen pajak yang sesuai dengan prinsip tax avoidance sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

c. Bagi pemerintah

Diharapkan pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan perusahaan atas *corporate governance* yang ada didalamnya dan aktivitas penghindaran pajak. Serta dapat mempertimbangkan dalam membuat kebijakan perpajakan yang lebih netral.

